*- Kop surat -*

...,...,…, 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP-XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT-XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut … atau Pematau Pemilihan ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

 Nama : ............................................................................

 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...

 Alamat Kantor : .............................................................................

 *e-mail ...*...............................................................

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor … tanggal …, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........, *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

2) ………………………….., *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

3) ..…..………........………. dst, *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor …, yang beralamat di…, alamat *email* …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai--------------------------------**Termohon;**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor … yang diajukan oleh Pemohon ... **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil** **Walikota** ... Tahun 2024, sebagai berikut.

* 1. **DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan) dapat berupa:***
	2. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa ...
2. Bahwa ...
3. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
	1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
5. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ...
6. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul ...
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
	1. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa ...
2. Bahwa ...
3. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
	1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
	1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ...
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ...
7. ... *dst*.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -...) serta keterangan saksi ...
9. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
	1. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2024 pukul ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | **... suara** |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON\***

1. Nama (tanda tangan)

 2. Nama (tanda tangan)

 3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon.

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti T-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi … Kabupaten/Kota … Nomor …Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota … Tahun 2024; |
| 2. | Bukti T-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi … Kabupaten/Kota … Nomor ...... Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon …; |
| 3. | Bukti T-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS … Desa/ Kelurahan… Kecamatan … Kabupaten/Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |

 Jakarta, …… 2024

 Termohon/Kuasa Hukum